

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KALANGAN
REMAJA DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA
SAMARINDA
(Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan
Temindung Permai)**

Nurul Asma B., Cathas Teguh Prakoso

**EJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai)

Pengarang : Nurul Asma B.

NIM : 1802015054

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 02 Juni 2022



Pembimbing



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK
Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik		Koordinator Program Studi Administrasi Publik
Volume	: 9		
Nomor	: 4		Dr. Fajar Apriani, M.Si
Tahun	: 2022		NIP. 19830414 200501 2 003
Halaman	: 5744-5755		

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

(Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai)

Nurul Asma B.¹, Cathas Teguh Prakoso²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses collaborative governance dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai, serta hambatan yang dialami dalam proses kolaborasi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dalam penelitian ini adalah diketahui dalam aspek kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif sudah berjalan dengan baik sedangkan dari aspek proses kolaborasi yakni masih rendahnya komitmen dan partisipasi Kelurahan Temindung Permai, penggiat dan relawan anti narkoba serta masyarakat, masih belum terkendalinya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian ditemui hambatan terkait akuntabilitas vertikal yang mempengaruhi rendahnya kinerja dan tanggung jawab penggiat dan relawan anti narkoba serta belum adanya tata kerja yang jelas serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Remaja, Program Kelurahan Bersih Narkoba

Pendahuluan

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia dengan menduduki peringkat 4 besar

¹ Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Collaborative Governance dalam Program Kelurahan Bersinar (Asma, Prakoso)
dari tahun 2017-2018 berdasarkan hasil survei BNN RI dan LIPI. Walaupun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan ke peringkat 23 tetapi tidak mengubah posisi Kota Samarinda sebagai wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Kalimantan Timur, salah satunya didominasi oleh kalangan remaja yang tiap tahunnya semakin marak terjadi. Peredaran narkoba di Kota Samarinda bukan hanya kasus perorangan semata tetapi juga melibatkan sekelompok orang yang berada dalam satu kawasan sehingga ada istilah "kampung narkoba". Berdasarkan pemetaan BNNK Samarinda, kampung narkoba berada di beberapa titik yakni Gang Pulau Indah di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kawasan Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Gang Tanjung di Kelurahan Sungai Pinang.

Untuk merespon fenomena tersebut, maka pemerintah bersama pihak terkait telah mencanangkan program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar). Pembentukan program Kelurahan Bersinar ini adalah salah satu program implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Berdasarkan data BNNK Samarinda, sudah terdapat tiga program Kelurahan Bersinar yang dibentuk di Kota Samarinda yakni di Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda Ulu di Gang Kulintang, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu di Kompleks Pasar Segiri, dan Kelurahan Temindung Permai, Sungai Pinang di Gang Pulau Indah. Program ini berbasis kolaboratif melibatkan BNNK Samarinda, Kelurahan beserta unsur-unsur masyarakat yakni penggiat dan relawan anti narkoba dari organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Kemudian berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar harapannya masyarakat dapat menjadi *support system* yang dapat mengedukasi dan mengawasi lingkungan sekitar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna membangun wawasan anti narkoba dan ketahanan keluarga dimulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat sekitar khususnya kalangan remaja.

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang optimalnya kerja sama antar pihak dan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang belum dapat teratasi maksimal. Padahal program ini diusung dengan konsep kolaborasi antar pihak yakni dari unsur pemerintah dan masyarakat. Konsep kolaborasi ialah strategi yang tepat untuk pemerintah dalam mengatasi masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang memiliki akibat-akibat nyata dari perilaku menyimpang masyarakat yang dampaknya komprehensif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat (Widodo, 2021). Selaras dengan itu, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk dalam masalah publik yang memiliki dampak yang luas.

Maka paradigma *public governance* menawarkan *collaborative governance* sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama antar pihak dalam menangani masalah publik. Hal ini karena *collaborative governance* merupakan pengaturan tata kelola pemerintah yang melibatkan dua atau lebih badan publik maupun lembaga non pemerintahan dalam proses kolektivitas upaya pengambilan keputusan dan berdeliberasi dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan maupun pengelolaan aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Disamping itu terdapat alasan pokok lembaga publik perlu bersinergi dengan pihak non publik. Menurut Fendt (2010) yakni pertama, tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kedua, keuntungan yang akan diperoleh dapat lebih besar jika dibandingkan bekerja sendiri. Ketiga, dapat menekan anggaran. Dengan demikian konsep kolaborasi tidak sekadar konsep strategi penggabungan antara lembaga publik dengan non publik namun juga sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan dan memperoleh keuntungan bersama.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda khususnya dalam program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai?
2. Bagaimana hambatan dalam upaya *collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda khususnya dalam program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai?

Tinjauan Pustaka

Masalah Publik

Masalah publik adalah suatu kondisi yang dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat di atasi melalui kegiatan bersama (Burlian, 2016). Masalah publik dapat disebabkan menjadi tiga klasifikasi, yakni:

- a. Kesenjangan dan konflik, seperti kemiskinan dan konflik antar kelompok
- b. Perilaku menyimpang, seperti kecanduan obat terlarang, dan kenakalan remaja
- c. Perkembangan manusia, seperti kependudukan dan pengangguran.

Disisi lain menurut Anggara (2018) masalah publik adalah masalah yang memiliki dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Dengan demikian masalah publik adalah suatu masalah yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang berdampak luas secara langsung maupun tidak langsung dan sulit dipecahkan sehingga mendorong ke arah tindakan untuk mengatasi masalah.

Public Governance

Menurut Osborne (2010) *paradigma public governance* menekankan pada aspek nilai-nilai negosiasi dan pola hubungan yang dibangun antar jejaring *stakeholder* dalam pembuatan maupun implementasian kebijakan publik yang digambarkan dengan salah satunya yakni aspek pendekatan *network governance* yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah dan jaringan berinteraksi dalam pembuatan dan mengatur proses kebijakan publik dimana proses kerja sama antar lembaga publik maupun dengan *stakeholder* non-pemerintahan dalam membuat kebijakan dan proses sinergitas pelaksanaan kebijakan publik. Diharapkan pemerintah dan jaringan memiliki komitmen, kapabilitas, sumber daya yang memadai dan akses koordinasi dan informasi

Collaborative Governance dalam Program Kelurahan Bersinar (Asma, Prakoso)
yang baik antar jaringan maupun dengan pemerintah.

Collaborative Governance

Collaborative governance adalah upaya kerja sama dengan pola horizontal yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral dari organisasi publik maupun non-organisasi publik yang saling percaya dan pengambilan keputusan berorientasi pada konsensus untuk kebijakan pemecahan masalah maupun pengelolaan aset publik.

Lalu terdapat enam ciri yakni Pertama, forum kolaborasi diprakarsai oleh lembaga publik. Kedua, *stakeholder* yang terlibat dari lintas sektoral yakni pihak non lembaga publik. Ketiga, pihak yang terlibat harus berpartisipasi aktif secara langsung dalam proses kolaborasi tidak sebatas rekan diskusi lembaga publik. Keempat, forum kolaborasi dilaksanakan secara resmi, terorganisasi dan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat. Kelima, terselenggaranya forum ditujukan untuk berdiskusi dan mencapai mufakat. Keenam, dasar dari diadakannya kolaborasi ialah untuk mengakomodir kepentingan publik (Ansell & Gash, 2008).

Proses Collaborative Governance

Menurut Ansell & Gash (2008), dalam proses *collaborative governance* terdapat beberapa tahapan yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, komitmen terhadap proses dan hasil antara (*small win*).

Kebijakan Program Kelurahan Bersih Narkoba

Kelurahan Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Program ini dijalankan dengan kolaborasi lintas sektoral yakni BNN Kota dan pihak kelurahan/desa bersama unsur masyarakat yakni penggiat dan relawan anti narkoba yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sekitar. Program ini merujuk dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian kualitatif tidak dihasilkan melalui pendekatan statistik, melainkan diperoleh dari pendekatan naturalistik dalam memahami fenomena yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018). Hal tersebut menjadi dasar peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan dan mengkaji fenomena yang diteliti secara lebih rinci dengan menggunakan pendekatan mendalam secara melalui fakta-fakta yang diperoleh secara naturalistik.

Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dengan penetapan *key informan* dan *informan* menggunakan teknik *puposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan lapangan meliputi

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yakni *data collection*, *condensation data*, *data display* dan *concluding drawing/verification*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai) Kondisi Awal

Kondisi awal sebelum adanya kerja sama dalam Program Kelurahan Bersih Narkoba di Temindung Permai adalah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan karakteristik wilayah padat penduduk dan bermobilitas tinggi. Kemudian para partisipan memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kecakapan dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat setempat.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu strategi agar kolaborasi efektif yakni dengan memutuskan masalah yang relevan untuk berkolaborasi, yakni masalah publik yang membutuhkan solusi dan partisipasi dari berbagai pihak (Gadot, 2003). Hal ini karena dalam upaya pemecahan masalah dan pencapaian tujuan bersama akan sulit jika dikerjakan oleh satu pihak saja sehingga diperlukan adanya sinergi lintas sektoral dalam sebuah jaringan (O'Leary, 2009).

Dalam hal menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kelurahan Temindung Permai sejatinya merupakan masalah publik yang perlu ditangani oleh berbagai pihak mengingat masalah ini sulit bahkan tidak bisa apabila hanya di atasi oleh satu pihak saja.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam proses kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai ialah BNNK Samarinda berperan sebagai inisiator, fasilitator dan implementator. Pihak Kelurahan Temindung Permai berperan membangun kemitraan secara internal maupun eksternal, pengarah, pengoordinasi serta pengawas unsur-unsur masyarakat yang terlibat seperti penggiat dan relawan anti narkoba serta masyarakat umum. Penggiat dan relawan anti narkoba berperan sebagai penyuluh, inisiator program, implementator program, motivator dan fasilitator bagi masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan bersih narkoba. Kerja sama ini didasari oleh Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Hal ini sejalan dengan Ansell & Gash (2008) tentang aturan dasar yang jelas, dalam proses kolaborasi penting untuk menerapkan aturan dasar yang jelas, konsisten dan transparan sehingga para partisipan merasa adanya keadilan, inklusivitas dan keterbukaan dalam proses kolaborasi. Kemudian juga mencerminkan tata pemerintahan yang cenderung tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor tunggal akan tetapi juga turut diwarnai oleh peran serta aktor-aktor lain non pemerintah yang sangat luas (Nurhandryani, 2009).

Dengan demikian adanya aturan jelas dan peran antar pihak dalam desain kelembagaan proses kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai adalah manifestasi dari kolaborasi tata pemerintahan lintas sektoral serta didasari oleh aturan dasar yang jelas sehingga terciptanya keadilan, inklusivitas dan keterbukaan dalam proses kolaborasi.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dijalankan oleh BNNK Samarinda sebagai *leading sector* dalam penanganan masalah narkoba yang menginisiasi pertemuan dengan pihak terkait dibantu oleh pihak Kelurahan Temindung Permai. Hal ini sejalan dengan Rosemary O'Leary (2009) tentang lembaga publik yang bekerja secara kolaboratif tidak hanya sebagai pemimpin dalam kesatuan organisasi tetapi tidak jarang lembaga publik berperan memfasilitasi dan beroperasi dalam pengaturan jaringan multi-organisasi dalam memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak mudah diatasi oleh satu pihak saja. Disamping itu, peran kepemimpinan fasilitatif sangat krusial untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan dan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi (Vangen & Huxham, 2003).

Dalam proses kolaborasi Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai BNNK Samarinda berperan sebagai pemimpin fasilitatif yakni dengan merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan dan kemudian memobilisasi para partisipan untuk memajukan kolaborasi melalui berbagai kegiatan seperti rapat koodinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi.

Proses Kolaboratif

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka dalam proses kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai dilaksanakan melalui berbagai agenda seperti rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi yang berlangsung setiap 3 bulan sekali per kegiatan dalam setahun diprakarsai oleh BNNK Samarinda namun belum sesuai dengan yang diharapkan dimana belum melibatkan seluruh pihak. Hal ini selaras dengan ciri *collaborative governance* yakni forum kolaborasi diprakarsai oleh lembaga pemerintahan (Ansell & Gash, 2008). Namun kolaborasi tidak hanya tentang kerja sama antar pihak pemerintah maupun non pemerintah akan tetapi kolaborasi ialah tentang penyatuan norma bersama melalui proses deliberasi formal maupun informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memutuskan masalah dimana menguntungkan pihak yang terlibat (Thomson et al., 2007).

Dengan demikian dialog tatap muka dalam proses kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai sudah rutin terlaksana sebagaimana mestinya meskipun belum melibatkan semua pihak sehingga perlu menjadi perhatian karena aspek dialog tatap muka ini penting sebagai proses deliberasi dalam memperoleh konsensus untuk saling menguntungkan guna mencapai tujuan bersama.

2. *Membangun Kepercayaan*

Dalam membangun kepercayaan BNNK Samarinda, pihak Kelurahan Temindung Permai, Penggiat dan Relawan Anti Narkoba berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik, koordinasi dan pendekatan persuasif, aktif, berkomitmen dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Hal tersebut sejalan dengan aspek dimana *collaborative governance* tercipta karena adanya keterlibatan organisasi lintas batas baik lembaga publik lain atau non lembaga publik dalam upaya pemecahan masalah dan perlu adanya penetapan dan penegakan aturan baru, pengembangan norma dan interaksi yang baik, membangun kepercayaan dan merumuskan secara kolektif strategi bertindak (Emerson & Nabatchi, 2015). Untuk itu, kepercayaan adalah dasar dalam membangun pola kerja sama yang kuat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Namun membangun kepercayaan antar partisipan adalah proses yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Dengan demikian upaya para partisipan membangun kepercayaan dalam proses kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai sudah baik akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk membangun kepercayaan antar pihak merupakan proses yang memerlukan waktu dan komitmen secara berkelanjutan yang termanifestasi melalui berbagai tindakan positif seperti yang telah diupayakan yakni dengan menjalin komunikasi yang baik, koordinasi dan pendekatan persuasif, aktif, berkomitmen dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

3. *Komitmen Terhadap Proses*

Masih rendahnya komitmen pihak Kelurahan Temindung Permai, Penggiat dan Relawan Anti Narkoba karena keterlibatannya hanya sebagai kerja sosial dan sukarela saja serta kurangnya ketersediaan anggaran mempengaruhi komitmen untuk dapat aktif dan mandiri dalam melaksanakan Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai.

Hal tersebut berlawanan dengan Ansel & Gash (2008) tentang komitmen yang berkaitan dengan motivasi asli untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif, dimana terkadang pemangku kepentingan terlibat hanya untuk mengamankan legitimasi posisi dan memenuhi kewajiban hukum selaku lembaga publik padahal seharusnya komitmen dalam berkolaborasi adalah keinginan bernegosiasi untuk keuntungan bersama dan langkah tepat untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Disamping itu pula komitmen dalam proses kolaboratif membutuhkan kesediaan diawal untuk mematuhi hasil musyawarah, pemangku kepentingan harus menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang mereka pegang.

Dengan demikian agar kolaborasi dalam Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai dapat berjalan optimal maka penting untuk diperkuatnya komitmen antar partisipan yang dimana partisipasi dan keaktifannya masih rendah karena orientasi keterlibatan secara formalitas dan sukarela serta ketersediaan anggaran yang masih kurang mencukupi. Maka pemikiran tersebut perlu diubah dimana orientasi keterlibatan dalam kolaborasi mestinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bernegosiasi dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama

serta dapat memaksimalkan kinerja sesuai dengan konsensus yang telah ditetapkan.

4. *Pemahaman Bersama*

Seluruh partisipan yang terlibat dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai memiliki pemahaman bersama terkait isu masalah dan misi bersama yang ingin dicapai. Namun belum tertuang dalam nota kesepahaman secara resmi sehingga dapat mempengaruhi legalitas dan landasan dasar kolaborasi.

Hal ini sejalan dengan Ansel & Gash (2008) tentang pemahaman bersama yang merupakan misi bersama dalam proses kolaboratif pemangku kepentingan mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai secara kolektif. Sementara itu, hasil penelitian tersebut berlawanan dengan Gravelle et al., (2008) tentang pentingnya nota kesepahaman dalam kemitraan, dimana nota kesepahaman berguna untuk menetapkan nilai, tujuan, dan tanggung jawab utama kemitraan, tetapi dengan cara yang memungkinkan tindakan yang fleksibel mencakup pengetahuan lokal yang signifikan, kemampuan mengelola proyek yang fleksibel dan inovatif, kemauan dan kapasitas bekerja dengan baik dengan aktor eksternal dan memaksimalkan nilai jaringan, dan pemahaman tentang rincian kebijakan teknis yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan.

Dengan demikian dalam aspek ini, masing-masing partisipan telah memiliki pemahaman terhadap terhadap isu dan misi yang ingin dicapai secara kolektif. Akan tetapi hal yang perlu mendapat perhatian dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai belum memiliki sejenis nota kesepahaman yang mencakup hal-hal fundamental seperti nilai, tujuan, dan tanggung jawab utama dalam kemitraan serta rincian kebijakan teknis. Hal ini penting selain sebagai legalitas juga sebagai landasan kerja sama.

5. *Hasil Antara (small win)*

Hasil antara dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai yakni mulai terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, berani melapor dan direhabilitasi serta pihak Kelurahan Temindung Permai, penggiat dan relawan anti narkoba serta BNNK Samarinda terbantu dari segi sumber daya manusia maupun anggaran disamping masih kurangnya ter kendalinya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah setempat. Hal tersebut sejalan dengan Ansell & Gash (2008) tentang hasil antara (*small win*), dimana hasil antara adalah perwujudan hasil yang mewakili hasil sebenarnya yang ingin dicapai. Dari hasil antara ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif.

Berkaitan dengan masih kurang maksimalnya kerja sama dalam Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai dan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang masih sulit dikendalikan menjadi evaluasi untuk proses kolaborasi di masa mendatang. Begitu pula dengan perubahan positif seperti kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mulai terbangun dengan berani melapor dan direhabilitasi serta pihak Kelurahan Temindung Permai, penggiat dan relawan anti narkoba serta BNNK Samarinda merasa terbantu dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Hal tersebut merupakan kemenangan kecil atau hasil permulaan positif yang dapat menjadi motivasi untuk kolaborasi secara berkelanjutan.

Hambatan Proses Collaborative Governance dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai)

Akuntabilitas Vertikal

Terdapat hambatan terkait akuntabilitas dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai yang berjalan secara vertikal sehingga pihak kelurahan kesulitan dalam mengawasi dan mengarahkan unsur masyarakat di bawahnya sehingga mempengaruhi rendahnya tanggung jawab dan kinerja pihak-pihak tersebut.

Hal ini berlawanan dengan Agranoff & McGuire (2003) tentang manajemen kolaboratif, dimana kegiatan inti untuk manajer publik saling ketergantungan dengan sektor non-pemerintah dari hubungan horizontal. Maka seharusnya kolaborasi dijalankan secara horizontal baik oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Hal ini karena ketika skala ruang lingkup akuntabilitas dibatasi maka apa yang menjadi pertanggungjawaban harus ditinjau kembali dan faktanya akuntabilitas vertikal hanya membuat sulit untuk bekerja secara efektif (Gravelle et al., 2008).

Dengan demikian seharusnya hubungan kolaborasi dalam Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai dijalankan secara horizontal dan berkaitan dengan itu wajar apabila kinerja yang dimiliki oleh penggiat anti narkoba dan relawan kurang maksimal. Hal itu karena para partisipan tersebut tidak begitu memiliki tekanan dalam pertanggungjawaban secara langsung dengan otoritas yang lebih tinggi apabila kolaborasi berjalan secara vertikal.

Belum Adanya Sistem atau Tata Kerja yang Jelas

Terdapat hambatan terkait belum adanya sistem atau tata kerja yang jelas dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai. Kemudian juga belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur secara spesifik sehingga pelaksanaan kerja sama dalam Program Kelurahan Bersinar ini kurang menyeluruh.

Hal itu berlawanan dengan Gravelle et al.,(2008) tentang pemerintahan kolaboratif, dimana kepemimpinan dalam pemerintahan yang berwawasan kolaboratif akan menghasilkan dan menetapkan agenda yang berbasis kemitraan. Kemudian dalam konsep *governance* penting adanya pendekatan sosial-politik dimana adanya hubungan kelembagaan yang menyeluruh dengan masyarakat. Pemerintah tidak lagi unggul dalam kebijakan publik tetapi harus bergantung pada aktor masyarakat lainnya (Osborne, 2010).

Dengan demikian dengan belum adanya sistem atau tata kerja yang jelas maka seharusnya pemerintah dalam hal ini pihak Kelurahan Temindung Permai dapat menanamkan nilai-nilai kolaboratif dengan menyusun sistem kerja kemitraan dengan melibatkan masyarakat dan menetapkan Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai menjadi agenda tetap kelurahan serta Pemkot Samarinda seharusnya dapat segera menetapkan agenda Program Kelurahan Bersinar sebagai agenda daerah yang dilaksanakan oleh tiap desa/kelurahan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Proses *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Temindung Permai) sesuai dengan tahapan kolaborasi Ansel dan Gash (2008), yaitu :
 - a. Kondisi awal sebelum adanya kerja sama Program Kelurahan Bersih Narkoba di Temindung Permai adalah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan karakteristik wilayah padat penduduk dan bermobilitas tinggi. Kemudian para partisipan memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kecakapan mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat setempat.
 - b. Dalam desain kelembagaan BNNK Samarinda berperan sebagai inisiator, fasilitator dan implementator, pihak Kelurahan Temindung Permai berperan membangun kemitraan secara internal maupun eksternal, pengarah, pengoordinasi serta pengawas unsur-unsur masyarakat yang terlibat seperti penggiat dan relawan anti narkoba serta masyarakat secara keseluruhan. Penggiat dan relawan anti narkoba berperan sebagai penyuluh, inisiator program, implementator program, motivator dan fasilitator bagi masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bersih narkoba. Kerja sama ini didasari oleh Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 - c. Kepemimpinan fasilitatif dijalankan oleh BNNK Samarinda sebagai *leading sector* dalam penanganan masalah narkoba dengan merangkul, memberdayakan, dan melibatkan seluruh partisipan yakni pihak Kelurahan Temindung Permai, Penggiat dan Relawan Anti Narkoba yang dimobilisasi untuk kemajuan kolaborasi.
 - d. Proses Kolaborasi:
 - 1) Dialog tatap muka dilaksanakan melalui berbagai agenda seperti rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi yang berlangsung setiap 3 bulan sekali per kegiatan dalam setahun diprakarsai oleh BNNK namun belum sesuai harapan belum dimana belum semua pihak terutama masyarakat terlibat.
 - 2) Dalam membangun kepercayaan BNNK Samarinda, pihak Kelurahan Temindung Permai, Penggiat dan Relawan Anti Narkoba berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik, koordinasi dan pendekatan persuasif, aktif, berkomitmen dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
 - 3) Masih rendahnya komitmen pihak Kelurahan Temindung Permai, Penggiat dan Relawan Anti Narkoba karena keterlibatannya hanya sebagai kerja sosial dan sukarela saja serta kurangnya ketersediaan anggaran mempengaruhi komitmen untuk dapat aktif dan mandiri dalam melaksanakan Program Kelurahan Bersinar.
 - 4) Seluruh partisipan yang terlibat memiliki pemahaman bersama terkait isu bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja dan misi bersama yang ingin

dicapai. Namun belum tertuang dalam nota kesepahaman secara resmi sehingga dapat mempengaruhi legalitas dan pemahaman landasan dasar kolaborasi.

- 5) Terkait hasil permulaan yang diperoleh yakni sudah mulai terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, berani melapor dan berani rehabilitasi dan pihak Kelurahan Temindung Permai, penggiat dan relawan anti narkoba serta BNNK Samarinda terbantu dari segi sumber daya manusia maupun anggaran serta masih kurang terkendalinya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah setempat.
2. Hambatan dalam *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Temindung Permai)
 - a. Berjalannya akuntabilitas vertikal dalam kerja sama Program Kelurahan Bersinar di Temindung Permai berakibat pihak kelurahan kesulitan mengawasi dan mengarahkan unsur masyarakat di bawahnya sehingga mempengaruhi rendahnya tanggung jawab dan kinerja pihak-pihak tersebut.
 - b. Belum adanya sistem atau tata kerja yang jelas serta belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur secara spesifik sehingga pelaksanaan kerja sama dalam Program Kelurahan Bersinar ini kurang optimal dan menyeluruh.

Saran

Secara umum kerja sama dalam Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai sudah cukup baik. Namun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kerja sama dalam Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai maupun kelurahan lain, sebagai berikut:

1. Diketahui sebagian pihak yang terlibat belum memahami dengan baik peran, tanggung jawab dan pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh serta dan belum adanya sistem atau tata kerja yang jelas serta komitmen yang rendah sehingga peneliti menyarankan agar sebaiknya dibuatkan sejenis nota kesepahaman. Caranya bisa dilakukan dengan melakukan pertemuan yang melibatkan semua pihak terkait kemudian menetapkan dan mendesiminasikan hal-hal mendasar seperti nilai, tujuan, dan tanggung jawab utama dalam kemitraan, pemahaman tentang rincian kebijakan teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian harapannya semua pihak yang terlibat dapat memiliki pedoman dan pemahaman yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab serta dapat terbangunnya komitmen yang kuat dalam kolaborasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai.
2. Diketahui masih kurangnya anggaran yang tersedia sehingga peneliti menyarankan sebaiknya dari pihak Kelurahan Temindung Permai dapat memperoleh anggaran dana khusus untuk kegiatan tersebut. Caranya pihak Kelurahan Temindung Permai bersama Kecamatan Sungai Pinang dapat merumuskan kegiatan ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM desa/kelurahan) dan Rencana Kegiatan

Pembangunan (RKP desa/kelurahan) serta dianggarkan dalam APB Desa/Kelurahan yang diajukan pada saat musrembang. Sementara menunggu proses penetapan tersebut dari pihak Kelurahan Temindung Permai bersama Penggiat dan Relawan Anti Narkoba dapat memaksimalkan diseminasi edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menyisipkan informasi dan ajakan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah ada di lingkungan Kelurahan Temindung Permai.

3. Diketahui masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Temindung Permai sehingga peneliti menyarankan agar masyarakat dapat lebih aktif lagi terlibat. Caranya pihak Kelurahan Temindung Permai bersama Relawan dan Penggiat Anti Narkoba dapat lebih aktif berkegiatan dan menyebarkan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta mengajak masyarakat dan melibatkannya dalam setiap agenda yang diadakan.

Daftar Pustaka

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management : New Strategies for Local Governments* (B. Rabe (ed.); 1 ed.). Georgetown University
- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik* (E. Soetari (ed.); 2 ed.). Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); 1 ed.). CV. Jejak.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *OXFORD JOURNALS*, 18(4), 543–571.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial* (R. Damayanti (ed.); 1 ed.). PT Bumi Aksara.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes* (B. A. Radin (ed.); 1 ed.). Georgetown University Press.
- Gadot, E. V. (2003). *Managing Collaboration in Public Administration : the promise of alliance among governance, citizens and business* (1 ed.). Praeger Publisher.
- Gravelle, M., Baird, K., & Green, I. (2008). *Collaborative Governance and Changing Federal Roles*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (K. Perry (ed.); 3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nurhandryani, Y. (2009). *Memahami Konsep E- Governance Serta Hubungannya Dengan E- Demokrasi*. *Seminar Nasional Informatika 2009*, 111–117.
- O’Leary, R. (2009). *The Collaborative Public Manager* (L. B. Bingham (ed.); 1 ed.). Georgetown University Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance ?* (1 ed.). Routledge Taylor & Francis Group.
- Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2007). *Conceptualizing and Measuring Collaboration*. *Journal of Public Administration Research and Theory, Inc.*, 19(1), 23–56.
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). *Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration*. 39(1), 5–31.
- Widodo, J. (2021). *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (S. Wahyudi & Y. Setyorini (ed.); Dua Belas). Media Nusa Creative.